



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 24. TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan dipandang perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BAPPEDA :	
KEPALA BIDANG :	

- Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2030;

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/795/SJ tentang Penyusunan, RPJMD dan RKPD Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone

Bolango Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode Tahun 2005-2025.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang disingkat RKPD Perubahan adalah dokumen Perubahan perencanaan untuk tahun bersangkutan.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja Perubahan SKPD adalah dokumen Perubahan perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Perubahan RKPD Tahun 2016 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN

Pasal 2

RKPD Perubahan Tahun 2016 merupakan Perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam tahun bersangkutan.

Pasal 3

RKPD Perubahan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan dari RKPD Perubahan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 yang berisi perubahan atas program-program prioritas pembangunan yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) RKPD Perubahan Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN KEDUA

BAB III : RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DALAM RKPD PERUBAHAN TAHUN 2016

BAB IV : PENUTUP

(2) Uraian secara rinci RKPD Perubahan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Perubahan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai:

1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD);
2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):

1. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menggunakan RKPD Perubahan Tahun 2016 sebagai bahan Pembahasan

Kebijakan Umum APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan dengan DPRD;

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menggunakan RKPD Perubahan Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SKPD) Tahun 2016.







BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BAPPEDA :	
KEPALA BIDANG :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 19 Agustus
BUPATI BONE BOLANGO,

2016


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 19 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 1991 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/VII/ /2016

Suwawa, Juli 2016
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

**OBYEK : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BONE
BOLANGO TAHUN 2016**

**PENGELOLA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033